

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 527/MENKES/PER/VII/1993
TENTANG
PAKET PEMELIHARAAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu ditingkatkan penyelenggaraan program JPKM;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang menjadi peserta pada program JPKM perlu diatur secara terpadu jenis pelayanan yang dapat diperoleh dalam penyelenggaraan JPKM;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JPKM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKET PEMELIHARAAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.**
- b. **Program JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk peserta suatu Badan Penyelenggara yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya dan dikelola berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.**
- c. **Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.**
- d. **Badan Penyelenggara adalah badan yang menyelenggarakan program JPKM.**
- e. **Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan program JPKM.**

- f. Peserta adalah setiap orang yang ikut dalam program JPKM.
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk di Departemen Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dalam rangka program JPKM wajib dilaksanakan melalui paket pemeliharaan kesehatan.

**BAB II
T U J U A N**

Pasal 3

Penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan bertujuan :

- a. Memberikan kepastian kepada peserta dalam memperoleh perlindungan kesehatan melalui pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan dan berkesinambungan;
- b. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan keterlibatan peserta dalam upaya peningkatan derajat kesehatan mereka;
- e. Memberikan kepastian terhadap kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan;

- f. Sebagai pedoman bagi Badan Penyelenggara dalam melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan.

**BAB III
JENIS DAN ISI PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kesehatan bagi peserta diselenggarakan melalui pelayanan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit dan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan secara paripurna, berkesinambungan dan bermutu.
- (2) Isi paket pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan program JPKM harus disusun dan distruktur sesuai kebutuhan peserta dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Paket pemeliharaan kesehatan terdiri dari :

1. Paket pemeliharaan kesehatan dasar;
2. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan;

Pasal 6

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan dasar wajib diselenggarakan Badan Penyelenggara.
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan hanya dapat diselenggarakan Badan Penyelenggara bagi peserta yang telah ikut Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar.

Pasal 7

Penyusunan isi paket pemeliharaan kesehatan dasar harus mempertimbangkan :

- a. pola penyakit dan kebutuhan pemeliharaan kesehatan baik secara nasional maupun wilayah;
- b. pola pemanfaatan pelayanan;
- c. pola biaya rata-rata pemeliharaan kesehatan;
- d. pola jenis dan jumlah sarana dan tenaga kesehatan, kemampuan serta penyebarannya.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar meliputi pelayanan :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat inap;
- c. Penunjang;
- d. Gawat darurat.

Pasal 9

Pelayanan rawat jalan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan pencegahan;
- b. Penyuluhan kesehatan;
- c. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan tindakan medis;
- d. Pelayanan pemulihan kesehatan.

Pasal 10

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Pasal 11

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus meliputi :

- a. Pemberian imunisasi dasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pemberian pelayanan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan dalam rangka paket pemeliharaan kesehatan dasar hanya diberikan sampai dengan anak kedua.
- (2) Pertolongan persalinan bagi anak ketiga dan selanjutnya masuk dalam paket pemeliharaan kesehatan tambahan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 5 (lima) hari rawat.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa tindakan pemeriksaan guna menunjang pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan tindakan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pelayanan radio diagnostik dan atau ultrasonografi;
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilaksanakan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan-ketentuan dalam sistem rujukan serta dilarang menghentikan pelayanan dan perawatan tersebut karena adanya alasan administratif.

Pasal 16

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan oleh setiap pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan dilaksanakan sesuai kesepakatan peserta dengan Badan Penyelenggara.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dan merupakan kelanjutan dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar.

Pasal 18

Jenis dan isi pelayanan dalam paket pemeliharaan kesehatan tambahan dapat diselenggarakan Badan Penyelenggara sesuai kesepakatan dengan peserta.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PAKET PEMELIHARAAN
KESEHATAN**

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan harus dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum.

- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah memiliki izin operasional sebagai penyelenggara program JPKM.

Pasal 20

Badan Penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas mengenai isi paket pemeliharaan kesehatan sebelum kepesertaan dimulai.

Pasal 21

- (1) Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan dasar dapat mengadakan perubahan yang menyangkut jenis maupun frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan peserta.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum kepesertaan dimulai atau pada saat setelah ditandatanganinya kontrak kepesertaan dengan persetujuan peserta.
- (3) Perubahan jenis dan frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Badan Penyelenggara dapat melakukan penyesuaian biaya penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar.
- (2) Penyesuaian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan besarnya beban biaya untuk pemeliharaan kesehatan peserta;
 - b. Pembayaran pada Pemberi Pelayanan Kesehatan.

- (3) Perubahan biaya penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Penetapan besarnya beban biaya untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam penyelenggaraan program JPKM harus didasarkan pada biaya rata-rata pemeliharaan kesehatan bagi semua peserta suatu Badan Penyelenggara.
- (2) Besarnya beban biaya untuk pemeliharaan kesehatan peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Pembayaran dari Badan Penyelenggara kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan dilakukan berdasarkan sistem kapitasi.
- (2) Penyesuaian besarnya pembayaran kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan berdasarkan karakteristik peserta.
- (3) Badan Penyelenggara hanya dapat mengadakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Badan Penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya tambahan di luar ketentuan mengenai beban biaya pemeliharaan kesehatan peserta untuk pelaksanaan semua pelayanan kesehatan yang termasuk dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar.

- (2) Badan Penyelenggara hanya dapat melaksanakan perjanjian dengan peserta mengenai pembayaran tambahan bagi jenis dan frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar.
- (3) Pembayaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Badan Penyelenggara dalam melakukan perjanjian dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan harus secara bersama menjamin kelangsungan pemeliharaan kesehatan bagi peserta.
- (2) Menjamin kelangsungan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan dana cadangan bersama.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihimpun dengan menahan pembiayaan Badan Penyelenggara kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang besarnya hanya diperkenankan antara 15 sampai 45 persen dari seluruh pembayaran yang harus dilakukan.
- (4) Pemanfaatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan dan dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian tertulis.
- (5) Ketentuan tentang dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan baik mengenai jenis maupun prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati dengan mempertimbangkan kebutuhan medis peserta.

- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medis.

Pasal 28

- (1) Badan Penyelenggara harus menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan pemeliharaan kesehatan yang digunakan oleh peserta yang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara program JPKM.
- (2) Koordinasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara serta penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara dilakukan agar :

- a. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dapat berdayaguna dan berhasilguna;
- b. Dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta;
- c. Mampu memenuhi kewajiban kelancaran pemeliharaan kesehatan kepada peserta;
- d. Mendorong Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 31.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara mencakup aspek administrasi dan operasional penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan operasional pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup :

- a. Kelancaran dan kewajaran pelaksanaan pemeliharaan kesehatan kepada peserta;
- b. Pemantauan mutu pelayanan kesehatan;
- c. Kepuasan peserta dan pemberi pelayanan kesehatan;
- d. Kemampuan Badan Penyelenggara menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Pasal 33

Direktur Jenderal dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin operasional Badan Penyelenggara yang tidak menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
P I D A N A

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

**BAB VII
PERALIHAN**

Pasal 35

- (1) Badan Penyelenggara yang telah menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan baik yang dasar maupun tambahan harus disesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dengan paket pemeliharaan kesehatan berdasarkan ketentuan ini.
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang isinya telah melebihi ketentuan dalam peraturan ini dapat terus dilaksanakan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 1993

MENTERI KESEHATAN RI,

ttd.
Prof. Dr. SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 527/MENKES/PER/VII/1993
TENTANG
PAKET PEMELIHARAAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu ditingkatkan penyelenggaraan program JPKM ;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang menjadi peserta pada program JPKM perlu diatur secara terpadu jenis pelayanan yang dapat diperoleh dalam penyelenggaraan-JPKM ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JPKM.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarga.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKET PEMELIHARAAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.
- b. Program JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk peserta suatu Badan Penyelenggara yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya dan dikelola berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- c. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
- d. Badan Penyelenggara adalah badan yang menyelenggarakan program JPKM.
- e. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan program JPKM.
- f. Peserta adalah setiap orang yang ikut dalam program JPKM.
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk di Departemen Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dalam rangka program JPKM wajib dilaksanakan melalui paket pemeliharaan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II
T U J U A N
Pasal 3

Penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan bertujuan :

- a. Memberikan kepastian kepada peserta dalam memperoleh perlindungan kesehatan melalui pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan dan berkesinambungan ;
- b. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu ;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
- d. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan keterlibatan peserta dalam upaya peningkatan derajat kesehatan mereka;
- e. Memberikan kepastian terhadap kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan;
- f. Sebagai pedoman bagi Badan Penyelenggara dalam melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan.

BAB III
JENIS DAN ISI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kesehatan bagi peserta diselenggarakan melalui pelayanan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit dan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan secara paripurna, berkesinambungan, dan bermutu.
- (2) Isi paket pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan program JPKM harus disusun dan distruktur sesuai kebutuhan peserta dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Paket pemeliharaan kesehatan terdiri dari :

1. Paket pemeliharaan kesehatan dasar
2. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan dasar wajib diselenggarakan Badan Penyelenggara.
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan hanya dapat diselenggarakan Badan Penyelenggara bagi peserta yang telah ikut Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar.

Pasal 7

Penyusunan isi paket pemeliharaan kesehatan dasar harus mempertimbangkan :

- a. pola penyakit dan kebutuhan pemeliharaan kesehatan baik secara nasional maupun wilayah.
- b. pola pemanfaatan pelayanan.
- c. pola biaya rata-rata pemeliharaan kesehatan.
- d. pola jenis dan jumlah sarana dan tenaga kesehatan, kemampuan serta penyebarannya.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar meliputi pelayanan :

- a. Rawat jalan
- b. Rawat inap
- c. Penunjang
- d. Gawat darurat

Pasal 9

Pelayanan rawat jalan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan pencegahan.
- b. Penyuluhan kesehatan.
- c. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan tindakan medis.
- d. Pelayanan pemulihan kesehatan.

Pasal 10

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Pasal 11

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus meliputi :

- a. Pemberian imunisasi dasar sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pemberian pelayanan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

c. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan dalam rangka paket pemeliharaan kesehatan dasar hanya diberikan sampai dengan anak ke dua.
- (2) Pertolongan persalinan bagi anak ke tiga dan selanjutnya masuk dalam paket pemeliharaan kesehatan tambahan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 5 (lima) hari rawat.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berupa tindakan pemeriksaan guna menunjang pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan tindakan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pelayanan radio diagnostik dan atau ultrasonografi
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik

Pasal 15

Pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus dilaksanakan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan-ketentuan dalam sistem rujukan serta dilarang menghentikan pelayanan dan perawatan tersebut karena adanya alasan administratif.

Pasal 16

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan oleh setiap pemberi pelayanan kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

c. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan dalam rangka paket pemeliharaan kesehatan dasar hanya diberikan sampai dengan anak ke dua.
- (2) Pertolongan persalinan bagi anak ke tiga dan selanjutnya masuk dalam paket pemeliharaan kesehatan tambahan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 5 (lima) hari rawat.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berupa tindakan pemeriksaan guna menunjang pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan tindakan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pelayanan radio diagnostik dan atau ultrasonografi
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik

Pasal 15

Pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus dilaksanakan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan-ketentuan dalam sistem rujukan serta dilarang menghentikan pelayanan dan perawatan tersebut karena adanya alasan administratif.

Pasal 16

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan oleh setiap pemberi pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 17

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan dilaksanakan sesuai kesepakatan peserta dengan Badan Penyelenggara.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dan merupakan kelanjutan dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar.

Pasal 18

Jenis dan isi pelayanan dalam paket pemeliharaan kesehatan tambahan dapat diselenggarakan Badan Penyelenggara sesuai kesepakatan dengan peserta.

BAB IV

FENYELENGGARAAN PAKET PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan harus dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah memiliki izin operasional sebagai penyelenggara program JPKM.

Pasal 20

Badan Penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas mengenai isi paket pemeliharaan kesehatan sebelum kepesertaan dimulai.

Pasal 21

- (1) Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan dasar dapat mengadakan perubahan yang menyangkut jenis maupun frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan peserta.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum kepesertaan dimulai atau pada saat setelah ditandatanganinya kontrak kepesertaan dengan persetujuan peserta.
- (3) Perubahan jenis dan frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 22

- (1) Badan Penyelenggara dapat melakukan penyesuaian biaya penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar.
- (2) Penyesuaian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan besarnya beban biaya untuk pemeliharaan kesehatan peserta.
 - b. Pembayaran pada Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Perubahan biaya penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Penetapan besarnya beban biaya untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam penyelenggaraan program JPKM harus didasarkan pada biaya rata-rata pemeliharaan kesehatan bagi semua peserta suatu Badan Penyelenggara.
- (2) Besarnya beban biaya untuk pemeliharaan kesehatan peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Pembayaran dari Badan Penyelenggara kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan dilakukan berdasarkan sistem kapitasi.
- (2) Penyesuaian besarnya pembayaran kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan berdasarkan karakteristik peserta.
- (3) Badan Penyelenggara hanya dapat mengadakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Badan Penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya tambahan diluar ketentuan mengenai beban biaya pemeliharaan kesehatan peserta untuk pelaksanaan semua pelayanan kesehatan yang termasuk dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Badan Penyelenggara hanya dapat melaksanakan perjanjian dengan peserta mengenai pembayaran tambahan bagi jenis dan frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar.
- (3) Pembayaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Fasal 26

- (1) Badan Penyelenggara dalam melakukan perjanjian dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan harus secara bersama menjamin kelangsungan pemeliharaan kesehatan bagi peserta.
- (2) Menjamin kelangsungan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan dana cadangan bersama.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihimpun dengan menahan pembiayaan Badan Penyelenggara kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang besarnya hanya diperkenankan antara 15 sampai 45% dari seluruh pembayaran yang harus dilakukan.
- (4) Pemanfaatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan dan dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian tertulis.
- (5) Ketentuan tentang dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Fasal 27

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan baik mengenai jenis maupun prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati dengan mempertimbangkan kebutuhan medis peserta.
- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 28

- (1) Badan Penyelenggara harus menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan pemeliharaan kesehatan yang digunakan oleh peserta yang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara program JPKM.
- (2) Koordinasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar.

BAB V.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara serta penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara dilakukan agar :

- a. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dapat berdayaguna dan berhasilguna ;
- b. Dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta ;
- c. Mampu memenuhi kewajiban kelancaran pemeliharaan kesehatan kepada peserta ;
- d. Pendorong Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara mencakup aspek administrasi dan operasional penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan operasional pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 mencakup :

- a. Kelancaran dan kewajaran pelaksanaan pemeliharaan kesehatan kepada peserta ;
- b. Pemanfaatan mutu pelayanan kesehatan ;
- c. Kepuasan peserta dan pemberi pelayanan kesehatan ;
- d. Kemampuan Badan Penyelenggara menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 33

Direktur Jenderal dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin operasional Badan Penyelenggara yang tidak menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

P I D A N A

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

BAB VII

PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Badan Penyelenggara yang telah menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan baik yang dasar maupun tambahan harus disesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dengan paket pemeliharaan kesehatan berdasarkan ketentuan ini.
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang isinya telah melebihi ketentuan dalam peraturan ini dapat terus dilaksanakan.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juli 1993



MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr. Sujudi